

**DENGAR PENDAPAT PUBLIK  
DRAF EKSPOSUR  
ISAK 33: TRANSAKSI VALUTA ASING  
DAN IMBALAN DI MUKA**


**DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IAI  
Balai Kartini, Ruang Mawar/ Kamis, 8 Juni 2017**

*Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI*



# Latar Belakang

- DE ISAK 33 merupakan adopsi dari **IFRIC 22: *Foreign Currency Transactions and Advance Consideration*** yang berlaku efektif 1 Januari 2018.
- **PSAK 10: *Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing*** paragraf 21 mensyaratkan entitas untuk mencatat transaksi valuta asing, pada pengakuan awal dalam mata uang fungsionalnya, dengan memperhitungkan ke dalam jumlah mata uang asing **kurs spot** antara mata uang fungsional dan valuta asing (kurs) pada tanggal transaksi.
- **PSAK 10 paragraf 22** menyatakan bahwa tanggal transaksi adalah tanggal pada saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan SAK.
- Pada saat entitas membayar atau menerima imbalan di muka dalam valuta asing, umumnya entitas mengakui aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter sebelum pengakuan aset, beban atau penghasilan terkait.



Terdapat pertanyaan bagaimana menentukan '**tanggal transaksi**' dalam menerapkan PSAK 10 paragraf 21-22 pada saat mengakui pendapatan, di mana entitas mengakui liabilitas nonmoneter yang timbul dari penerimaan imbalan di muka sebelum entitas mengakui pendapatan terkait.



# Ruang Lingkup (Paragraf 04-06)

- DE ISAK 33 **diterapkan** pada transaksi valuta asing (atau bagian darinya) pada saat entitas mengakui aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan di muka sebelum entitas mengakui aset, beban, atau penghasilan terkait (atau bagian darinya).
- DE ISAK 33 **tidak diterapkan** pada saat entitas mengukur aset, beban atau penghasilan terkait pada pengakuan awal:

1

- pada nilai wajar; atau

2

- pada nilai wajar dari imbalan yang dibayarkan atau diterima pada tanggal selain tanggal pengakuan awal aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari imbalan di muka (contoh: pengukuran *goodwill* dengan menerapkan PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*).

- Entitas **tidak disyaratkan** untuk menerapkan DE ISAK 33 untuk:

1

- pajak penghasilan; atau

2

- kontrak asuransi (termasuk kontrak reasuransi) yang diterbitkan atau kontrak reasuransi yang dimiliki.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# Ruang Lingkup (Paragraf 04-06)

***Apakah Anda setuju dengan ruang lingkup yang diusulkan dalam DE ISAK 33?  
Jika tidak, apa alasan Anda?***



# Interpretasi (Paragraf 08-09)

1

- Dengan menerapkan PSAK 10 paragraf 21 – 22, tanggal transaksi dengan tujuan untuk menentukan kurs yang digunakan dalam pengakuan awal aset, liabilitas atau penghasilan terkait (atau bagian darinya) adalah **tanggal di mana entitas pertama kali mengakui aset nonmoneter dan liabilitas nonmoneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan imbalan di muka.**

2

- Jika terdapat beberapa pembayaran atau penerimaan di muka, maka entitas menentukan tanggal transaksi untuk setiap pembayaran atau penerimaan imbalan di muka.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



## Interpretasi (Paragraf 08-09)

***Apakah Anda setuju dengan Interpretasi yang diusulkan dalam DE ISAK 33 ini?  
Jika tidak, apa alasan Anda?***



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# Tanggal Efektif

- Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal **1 Januari 2019**. **Penerapan dini diperkenankan**. Jika entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.



# Ketentuan Transisi

- Dalam penerapan awal, entitas menerapkan DE ISAK 33:
  - secara **retrospektif** dengan menerapkan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan*; atau
  - secara **prospektif** untuk semua aset, beban dan penghasilan dalam ruang lingkup Interpretasi ini pada saat pengakuan awal atau setelah:
    - awal periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan Interpretasi ini; atau
    - awal periode pelaporan sebelumnya yang disajikan sebagai informasi komparatif dalam laporan keuangan dari periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan Interpretasi ini
- Entitas yang menerapkan secara prospektif, pada saat penerapan awal, menerapkan Interpretasi ini untuk aset, beban dan penghasilan yang awalnya diakui pada atau setelah awal periode pelaporan dalam paragraf A02(b)(i) atau (ii) di mana entitas telah mengakui aset nonmoneter atau liabilitas nonmoneter yang timbul dari imbalan di muka sebelum tanggal tersebut.





IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



***Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi yang diusulkan dalam DE ISAK 33 ini?  
Jika tidak, apa alasan Anda?***



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# TERIMA KASIH

**Tanggapan atas DE ISAK 33 diharapkan dapat  
diterima paling lambat 21 Juli 2017**



**Institute of Indonesia Chartered Accountant**  
Grha Akuntan  
Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310  
[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)  
[dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id)  
Tel (021) 3190 4232